UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2026;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1245);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1319) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1729);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1082);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementeria Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah menyusun rencana kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Kegiatan pengawasan tersebut meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mulai Bulan Januari sampai Desember 2026.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Tahun Anggaran 2026 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2026, tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2026
REKTOR,

AKH. MUZAKKI

Tembusan:
1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Plt. Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2026

TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Imam Buchori, S.E., M.Si.	Ketua
2	Noor Wahyudi, M. Kom, CPIA.	Sekretaris
3	Binti Shofiatul Jannah, S.E., M.S.A, CSRS., CSRA., CPIA.	Anggota
4	Drs. Goentoer Soegiarto	Anggota
5	Arilia Rachma, S.Psi., CPIA.	Anggota
6	Teguh Panotogomo, S.E.	Anggota
7	Nabila Amaro Laila Rosyda, S.Ak.	Anggota
8	Ahmad Miftah Ainurrohman, S.Ak.	Anggota

REKTOR,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. ABD. HARIS, M.Ag., M.H.I., M.A.P., M.Si., Ph.D.